

BARA PINAK
PINAK PERTAMA dan PINAK KEDUA dalam Peraturan Kelengkapan ini selanjutnya disebut
PINAK PINAK



PERJANJIAN KERJASAMA



Nomor : B-1442/P/HM.01/07/2022
/In.34/PS/PP.00.9./07/2022

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
dan didasari oleh keinginan bersama untuk melaksanakan **Perjanjian Kerjasama** antara
Program Manajemen Pendidikan Islam (MPI) Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi dengan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam (MPI) Pascasarjana IAIN Curup

maka yang bertanda tangan di bawah ini:

KETUA PRODI MPI S2 PASCASARJANA UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

dengan

KETUA PRODI MPI PASCASARJANA IAIN CURUP

Tentang

**PROGRAM PENGEMBANGAN AKADEMIK, PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH
BEREPUTASI NASIONAL DAN INTERNASIONAL
DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

PIHAK PERTAMA

Program Pascasarjana UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI, alamat: Jl. Arif
Rahman Hakim, Simpang IV Sipin, Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36361, Telp : (0741)
60731, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Minnah El Widdah, M.Ag** selaku **Ketua Prodi MPI
Pascasarjana UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI** selanjutnya disebut **PIHAK
PERTAMA**.

PIHAK KEDUA

Program Pascasarjana IAIN Curup, alamat: Jl. Dr. Ak Gani Dusun Curup Rejang Lebong,
Telp. (0732) 21010, dalam hal ini diwakili oleh **Dr. Sumarto, M.Pd.I** selaku **Ketua Prodi MPI
Pascasarjana IAIN CURUP** selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dalam Perjanjian Kerjasama ini selanjutnya disebut
PARA PIHAK.

Pasal 1

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama ini adalah pengembangan Akademik Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi Pendidikan (Pekerjaan Dosen Mengajar, Pekerjaan Dosen Pengji Eksternal dan Pekerjaan Mahasiswa), Penelitian dan Publikasi (Kolaborasi Penelitian dan Publikasi, Kolaborasi Reviewer Penelitian), dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Kolaborasi Penelitian dan Publikasi Pengabdian kepada Masyarakat, Kolaborasi Instrumen) serta Ruang lingkup lainnya sesuai dengan kesepakatan bersama.

Pasal 2

HAK PIHAK

1. PARA PIHAK berhak saling mendapatkan penjelasan tentang ketentuan dan serta persyaratan dari program kerjasama yang dilakukan.
2. PARA PIHAK berhak saling melakukan pembagian profil Kelempagaan, kemampuan dan kompetensi staff serta kebutuhan dan peluang program pengembangan di masing-masing pihak.
3. PARA PIHAK berhak saling melaksanakan program kerjasama pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang telah disepakati bersama.
4. PARA PIHAK berhak melakukan promosi produk program kegiatan yang dilakukan sesuai perjanjian bersama.

Pasal 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PARA PIHAK saling menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan kerjasama sesuai kemampuan PARA PIHAK.
2. PARA PIHAK menyediakan dan menyerahkan data, dana, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan pada saat kerjasama berlangsung.
3. PARA PIHAK memberikan laporan mengenai Pelaksanaan Program kerjasama yang telah dilakukan dan diserahkan kepada masing-masing Pihak.

Pasal 4

PEMBAYARAN

1. Segala pembiayaan yang timbul akibat kegiatan ini menjadi beban bersama yang akan ditanggung oleh PARA PIHAK.
2. Beban pajak yang timbul dari biaya kegiatan kerjasama ini akan dikenakan sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia.
3. Rincian pembiayaan kegiatan kerjasama yang dilakukan PARA PIHAK, dituangkan dalam dokumen pendukung perjanjian kerjasama ini.

Pasal 1

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama ini adalah pengembangan Akademik Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi; **Pendidikan** yakni (Pertukaran Dosen Mengajar, Pertukaran Dosen Penguji Ekstrenal dan Pertukaran Mahasiswa), **Penelitian dan Publikasi** yakni (Kolaborasi Penelitian dan Publikasi, Kolaborasi Reviewer Penelitian), dan **Pengabdian Kepada Masyarakat** (Kolaborasi Penelitian dan Publikasi Pengabdian kepada Masyarakat, Kolaborasi Narasumber) serta Ruang Lingkup lainnya sesuai dengan kesepakatan bersama.

Pasal 2

HAK PARA PIHAK

1. PARA PIHAK berhak saling mendapatkan penjelasan tentang ketentuan dan serta persyaratan dari program kerjasama yang dilakukan.
2. PARA PIHAK berhak saling melakukan pemaparan profil Kelembagaan, kemampuan dan kompetensi staff serta kebutuhan dan peluang program pengembangan di masing-masing pihak.
3. PARA PIHAK berhak saling melaksanakan program kerjasama pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang telah disepakati bersama.
4. PARA PIHAK berhak melakukan promosi produk program kegiatan yang dilakukan sesuai perjanjian bersama.

Pasal 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. PARA PIHAK saling menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan kerjasama sesuai kemampuan PARA PIHAK.
2. PARA PIHAK menyediakan dan menyiapkan data, dana, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan pada saat kerjasama berlangsung.
3. PARA PIHAK memberikan laporan mengenai Pelaksanaan Program kerjasama yang telah dilakukan dan diserahkan kepada masing-masing Pihak.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

1. Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat kerjasama ini menjadi beban bersama yang akan ditanggung oleh PARA PIHAK.
2. Beban pajak yang timbul dari biaya kegiatan kerjasama ini akan dikenakan sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia.
3. Rincian pembiayaan kegiatan kerjasama yang dilakukan PARA PIHAK, dituangkan dalam dokumen pendukung perjanjian kerjasama ini.

MASA BERAKU PERJANJIAN KERASAMA

1. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku dan mengikat PARA PIHAK terhitung sejak ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan berlaku dalam kurun waktu 4 (empat) tahun.
2. Apabila salah satu pihak bermaksud untuk memutuskan perjanjian kerjasama ini, maka kepada pihak yang berkeinginan untuk itu harus memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak yang lainnya dalam waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama yang bersangkutan.
3. Pemutusan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 di atas, baru berlaku efektif setelah adanya persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
4. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama.

Pasal 6

FORCE MAJEURE

1. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini yang disebabkan oleh peristiwa/kejadian "Keadaan Memaksa" di luar kekuasaan PARA PIHAK.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan dalam Keadaan Memaksa dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah: bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, pemboikotan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah yang tidak memungkinkan lagi dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama.
3. Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 di atas sehingga mengakibatkan pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak, maka Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa wajib untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya Keadaan Memaksa tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.
4. Apabila Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa tidak memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat 2 Perjanjian Kerjasama ini, maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa tersebut.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadi perselisihan/perbedaan dalam menafsirkan ketentuan dalam melaksanakan isi Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal tidak terjadi penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dalam pasal 7 ayat 1 di atas, PARA PIHAK sepakat membawa ke lembaga hukum.

Pasal 5

MASA BERLAKU PERJANJIAN KERJASAMA

1. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku dan mengikat PARA PIHAK terhitung sejak ditanda tangani oleh PARA PIHAK dan berlaku dalam kurun waktu 4 (empat) tahun.
2. Apabila salah satu pihak bermaksud untuk memutuskan perjanjian kerjasama ini, maka kepada pihak yang berkeinginan untuk itu harus memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak yang lainnya dalam waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama yang diinginkan.
3. Pemutusan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 di atas, baru berlaku efektif setelah adanya persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
4. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan Perjanjian Kerjasama.

Pasal 6

FORCEMAJORED

1. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini yang disebabkan oleh peristiwa/kejadian "Keadaan Memaksa" di luar kekuasaan PARA PIHAK.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan dalam Keadaan Memaksa dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah: bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah yang tidak memungkinkan lagi dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama.
3. Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 di atas sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak, maka Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa wajib untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya Keadaan Memaksa tersebut, untuk diselesaikan secara musyawarah.
4. Apabila Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa lalai untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat 2 Perjanjian Kerjasama ini, maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa tersebut.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadi perselisihan/perbedaan dalam menafsirkan dan/atau dalam melaksanakan isi Perjanjian Kerjasama ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal tidak terjadi penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dalam pasal 7 ayat 1 di atas, PARA PIHAK sepakat membawa ke lembaga hukum

Paraf 8

LAMARAN

Hati-hati yang belum diatur dalam Peraturan Kejasama ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan baik dalam bentuk surat menyurat atau PARA PIHAK atau ditandatangani dalam Peraturan Kejasama Terapan (addendum) atau dalam bentuk lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Peraturan Kejasama ini.

Paraf 9

KORESPONDENSI

1. Semua pemberitahuan dan surat menyurat antara PARA PIHAK selanjutnya dengan Peraturan Kejasama ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan apabila disertai tanda terima.
2. Setiap pemberitahuan dan surat menyurat akan diterima sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA	:	Program Pascasarjana UIN Sultan Thaha Selindin Jambi
	:	Jl. Ahi Rahman Hakim, Simpang IV Sipin, Telanagaur, Kota
	:	Jambi, Jambi 36361, Telp. (0741) 80731
PIHAK KEDUA	:	Program Pascasarjana IAIN Curup
	:	Jl. Dr. Ak Gani Gani Curup, Relang Lebong, Telp. (0732) 21010.

Paraf 10

PENUTUP

1. Surat menyurat dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Peraturan Kejasama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Peraturan Kejasama ini.
2. Peraturan Kejasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Jambi, 13 Juli 2022

PIHAK KEDUA
Ketua Prodi MFI Pascasarjana
IAIN Curup

PIHAK PERTAMA
Ketua Prodi MFI Pascasarjana
UIN Sultan Thaha Selindin Jambi

Dr. Sumarto, M.Pd.

Dr. Minnah El Widadah, M.Ag.

Pasal 8
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan, baik dalam bentuk surat-menyurat antar PARA PIHAK atau dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Tambahan (*addendum*) atau dalam bentuk lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 9
KORESPONDENSI

1. Semua pemberitahuan dan surat menyurat antara PARA PIHAK sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan apabila disertai tanda terima.
2. Setiap pemberitahuan dan surat-menyurat akan dialamatkan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA	: Program Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Jl. Arif Rahman Hakim, Simpang IV Sipin, Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36361, Telp : (0741) 60731
PIHAK KEDUA	: Program Pascasarjana IAIN Curup Jl. Dr. Ak Gani Dusun Curup Rejang Lebong, Telp. (0732) 21010.

Pasal 10
PENUTUP

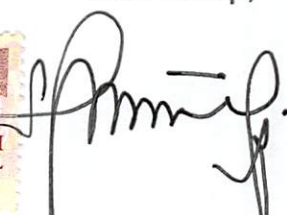
1. Surat menyurat dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Jambi, 18 Juli 2022

PIHAK PERTAMA
Ketua Prodi MPI Pascasarjana
UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi,


Dr. Minnah El Widdah., M.Ag

PIHAK KEDUA
Ketua Prodi MPI Pascasarjana
IAIN Curup,


Dr. Sumarto, M.Pd.I

